



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan bagian dari pelayanan dasar yang diperlukan dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum di Kota Surakarta, dipandang perlu memanfaatkan keahlian dan pembiayaan dari badan usaha melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta kesejahteraan masyarakat terkait dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta maka diperlukan adanya pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJK adalah Walikota sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
8. Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BUP, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
9. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Infrastruktur.

10. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
11. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan Perusahaan Listrik Negara maupun sumber energi listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum.
12. Proyek KPBU PJU Daerah adalah proyek dengan skema KPBU dalam rangka penyediaan layanan PJU di Daerah.
13. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Walikota selaku PJK kepada BUP atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama.
14. Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU PJU Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara PJK dengan BUP untuk penyediaan infrastruktur Proyek KPBU PJU Daerah.
15. Tim KPBU PJU adalah tim yang dibentuk oleh PJK untuk membantu pengelolaan KPBU PJU Daerah pada tahap penyiapan dan tahap transaksi pada Proyek KPBU PJU Daerah, khususnya setelah penetapan BUP hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*).
16. Panitia Pengadaan PJU adalah tim yang dibentuk oleh PJK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan BUP pada tahap transaksi Proyek KPBU PJU Daerah.
17. Tim Pengendali Pelaksanaan Perjanjian KPBU yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah tim yang dibentuk atau ditunjuk oleh PJK untuk membantu PJK dalam tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.

18. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur.
19. Regres adalah hak dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk menagih PJPk atas apa yang telah dibayarkannya kepada BUP dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPk dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyiapan; dan
- c. transaksi.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu KPBU dalam Penyediaan Layanan PJU

Pasal 3

Dalam rangka penyediaan layanan PJU kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penyediaan layanan PJU dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menuangkan rencana penyediaan layanan PJU dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

Pasal 5

- (1) Walikota bertindak sebagai PJPK untuk melaksanakan Proyek KPBU PJU Daerah.
- (2) PJPK dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan pelayanan PJU.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) PJPK dan penerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran.

BAB IV
TAHAP PENYIAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

PJPK melaksanakan Penyiapan Proyek KPBU PJU Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KPBU.

Bagian Kedua
Organisasi Proyek KPBU PJU Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan proyek KPBU PJU Kota Surakarta, PJPK membentuk organisasi proyek KPBU PJU Daerah.
- (2) Organisasi proyek KPBU PJU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Tim KPBU PJU;
 - b. Panitia Pengadaan KPBU PJU; dan
 - c. Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU PJU.
- (3) Pembentukan organisasi proyek KPBU PJU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota selaku PJPK.

Bagian Ketiga Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam rangka terwujudnya Proyek KPBU PJU Daerah, Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dukungan dalam penerbitan perizinan; dan
 - b. dukungan pemanfaatan aset daerah.

Bagian Keempat Penjaminan Infrastruktur

Pasal 9

- (1) PJPK mempersiapkan Proyek KPBU PJU Daerah agar mendapatkan Penjaminan Infrastruktur dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- (2) PJPK mengajukan usulan penjaminan kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jika usulan Penjaminan Infrastruktur disetujui oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, maka PJPK menandatangani perjanjian regres dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur telah melaksanakan kewajiban pembayaran penjaminan kepada BUP berdasarkan perjanjian penjaminan, maka PJKP berkewajiban memenuhi regres.
- (2) PJKP melaksanakan kewajiban pembayaran Regres berdasarkan prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam perjanjian regres.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB V

TAHAP TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama beserta perubahannya dilakukan oleh PJKP dengan BUP.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan DPRD.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang KPBU.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan persyaratan antara lain:
 - a. Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PJKP dengan BUP Proyek KPBU PJU tidak diperbolehkan adanya perubahan terkait dengan besaran pembayaran ketersediaan layanan; dan

- b. Perjanjian Kerjasama mengatur kewajiban BUP Proyek KPBU PJU untuk melakukan pembaharuan luminer sesuai dengan umur teknis yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran Pembayaran Ketersediaan Layanan dan Penggunaan Energi Listrik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bersama DPRD mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk melakukan pembayaran ketersediaan layanan kepada BUP dan pembayaran penggunaan energi listrik sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU PJU.
- (2) Dana pembayaran ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran selama paling lama 15 (lima belas tahun) sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.
- (3) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya.
- (4) Pembayaran ketersediaan layanan dan penggunaan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PJK dan BUP.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Tahapan yang telah dilakukan oleh Walikota selaku PJPk yang meliputi Perencanaan dan Persiapan merupakan bagian dari Proyek KPBU PJU sepanjang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA
TENGAH (4-183/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Skema KPBU adalah salah satu skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Proyek KPBU PJU Daerah merupakan salah satu program dalam perwujudan salah satu misi dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta 2016-2021 yang mengarahkan pada peningkatan ketersediaan perumahan yang layak huni peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana infrastruktur, dalam hal ini adalah layanan PJU.

Mengingat kondisi saat ini penyediaan layanan PJU di Daerah masih belum optimal dan efisien yang menyebabkan tingginya biaya energi listrik yang dibayarkan Pemerintah Kota Surakarta maka diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan standar dan mutu dari

alat penerangan jalan di Daerah yaitu dengan cara melakukan kerjasama melalui skema KPBU.

Melalui skema KPBU, badan usaha dilibatkan dalam pembiayaan, penyusunan desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur PJU di Daerah. Pengembalian investasi badan usaha bersumber dari pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah atau disebut dengan pembayaran ketersediaan layanan atau *availability payment*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU PJU Daerah diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur antara lain aspek-aspek kerjasama Proyek KPBU PJU Daerah, termasuk dukungan-dukungan Pemerintah Daerah dan penganggaran pembayaran Ketersediaan Layanan untuk keberlangsungan kerjasama dan penyelenggaraan PJU tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu tahunan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pelaksanaan proyek KPBU PJU Daerah.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek KPBU PJU Daerah.

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah proses yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek KPBU PJU Daerah dengan kemampuan sendiri.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah dalam pelaksanaan proyek KPBU PJU Daerah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat baik itu berkaitan dengan moral maupun adat istiadat dan tidak sewenang-wenang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dukungan diberikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk Proyek KPBU PJU Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam hal ini BUP, dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.

Perjanjian Regres adalah kesepakatan tertulis antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dan PJPK yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan regres.

Pasal 11

Ayat (1)

Berdasarkan Perjanjian Regres, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur akan memenuhi terlebih dahulu kewajiban finansial PJPK yang telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur kepada BUP. Atas pembayaran kewajiban finansial PJPK oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, maka PJPK wajib melakukan pembayaran regres kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Perjanjian Regres.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Luminer adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penganggaran pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan jumlah batas maksimum pembayaran Ketersediaan Layanan yang dibayarkan PJPk kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 15

Pemenuhan indikator kinerja layanan sesuai dengan indikator kinerja layanan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.